



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.161, 2010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Senjata Api.  
Satpol PP. Penggunaan.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 2010  
TENTANG  
PENGUNAAN SENJATA API  
BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam membantu kepala daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat mempunyai konsekwensi terhadap keselamatan jiwanya, sehingga perlu dilengkapi dengan senjata api;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja mengamanatkan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas operasional dapat dilengkapi dengan senjata api;
  - c. bahwa penggunaan senjata api bagi Satuan Polisi Pamong Praja dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan masyarakat di lapangan sesuai dengan Surat Kapolri Nomor B/662/III/2009 tanggal 10 Maret

2009 tentang Standardisasi Senjata Non-Organik TNI/Polri Peruntukan Satuan Polisi Pamong Praja;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penggunaan Senjata Api bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Prp Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang diberikan menurut perundang-undangan mengenai Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1994);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGGUNAAN SENJATA API BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Polisi Pamong Praja adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
2. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah.
3. Senjata api adalah senjata gas air mata berbentuk pistol/revolver/ senapan yang dapat ditembakkan dengan peluru gas atau peluru hampa dan *stick* (pentungan), senjata kejut listrik berbentuk *stick* (pentungan) dengan menggunakan aliran listrik *stroom*.
4. Izin adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang atas kepemilikan/penggunaan senjata api.

**BAB II****JENIS SENJATA API****Pasal 2**

Jenis senjata api bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:

- a. senjata peluru gas;
- b. semprotan gas; dan
- c. alat kejut listrik.

**BAB III****PENGGUNA SENJATA API****Pasal 3**

- (1) Anggota Polisi Pamong Praja yang dapat menggunakan senjata api meliputi:
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Kepala Bagian/Bidang;